



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPLEKS PENGADILAN TERPADU

PENGADILAN NEGERI MANADO

Jalan Adipura Kima Atas

MANADO, Sulawesi Utara

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan dalam daftar catatan

Perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : **ELIA JOHANES WAWOREGA**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan IX Kecamatan Mapanget Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. : Hakim Tunggal;
Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., M.H., : Panitera Pengganti;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 7 ayat (1); Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Keterangan saksi- saksi, yaitu ;
a) **M. Syarif Safrudin**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tahu mengapa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah peredaran atau memperdagangkan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 18.00 Wita yang bertempat di Kios Sembako milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan IX Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa minuman beralkohol yang Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polresta Manado temukan pada waktu itu adalah adalah 3 (tiga) karton dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml, milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa yang mana keseluruhan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH jika diuangkan senilai Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, minuman-minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH dia dapatkan atau beli dari sales minuman yang pada waktu itu datang menawarkan di kios miliknya;
- Bahwa kadar minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH adalah 19,8%;
- Bahwa menurut Terdakwa baru 1 (satu) bulan berjualan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis merek MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

b) **Barminggo Silolonga;**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena masalah peredaran atau memperdagangkan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 18.00 Wita yang bertempat di Kios Sembako milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan IX Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa minuman beralkohol yang Saksi bersama dengan tim Satres Narkoba Polresta Manado temukan pada waktu itu adalah 3 (tiga) karton dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml, milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa yang mana keseluruhan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH jika diuangkan senilai Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, minuman-minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH dia dapatkan atau beli dari sales minuman yang pada waktu itu datang menawarkan di kios miliknya;
- Bahwa kadar minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH adalah 19,8%;
- Bahwa menurut Terdakwa baru 1 (satu) bulan berjualan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis merek MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan menyatakan cukup ;

Kemudian Hakim menyatakan apabila penyidik sudah tidak mengajukan saksi lagi maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan perkara karena masalah mengedarkan atau memperdagangkan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 18.00 Wita yang bertempat di Kios Sembako milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan IX Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol yang didapati adalah sejumlah 3 (tiga) karton dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml, milik Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH jika diuangkan senilai Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman-minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH Terdakwa dapatkan atau beli dari sales minuman yang pada waktu itu datang menawarkan di kios miliknya yang juga adalah teman Terdakwa;
- Bahwa kadar minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH adalah 19,8%;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan berjualan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa ELIA JOHANES WAWOREGA;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan:

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dengan dakwaan melanggar Pasal 7 ayat (1); Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau memperdagangkan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 18.00 Wita yang bertempat di Kios Sembako milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan IX Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa minuman beralkohol yang didapati adalah sejumlah 3 (tiga) karton dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml, milik Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH jika diuangkan senilai Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman-minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH Terdakwa dapatkan atau beli dari sales minuman yang pada waktu itu datang menawarkan di kios miliknya yang juga adalah teman Terdakwa;
- Bahwa kadar minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH adalah 19,8%;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan berjualan minuman beralkohol jenis MCDONALD ANGGUR MERAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan pengecualian pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 7 ayat (1); Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIA JOHANES WAWOREGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis merek MCDONALD ANGGUR MERAH ukuran kemasan 620 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh kami: Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Inggrid Lidia Tjiko'e, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Inggrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H. M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mnd.